



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Meulaboh, 02 Juni 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 15 Agustus 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 September 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 01 September 2020, dengan register Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 14 November 2013. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan

Hal 1 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 17 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Blang Bayu Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Dusun Melati Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 6 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2015 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon marah ketika Pemohon tidak memberikan semua uang hasil kerja Pemohon.
- b. Termohon sulit untuk diajak berkomunikasi.
- c. Termohon tidak membukakan pintu rumah dan mengusir Pemohon, ketika Pemohon pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 WIB.
- d. Termohon beberapa kali mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan bahasa yang kasar kepada Pemohon.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu, karena Pemohon pergi sudah tidak nyaman lagi dengan Termohon;

6. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong, akan tetapi Pemohon yang tidak mau kembali rukun lagi dengan Termohon.

7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Hal 2 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Anase Syukriza, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menambahkan isi permohonannya dan selebihnya telah sesuai sebagaimana surat permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 5 benar.
2. Bahwa posita angka 4 benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu, akan tetapi Termohon mengklarifikasi dan membantah alasannya sebagai berikut

Hal 3 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Huruf a tidak benar, yang benar Termohon meminta Pemohon agar uang penghasilan sehari-hari ditabung untuk keperluan masa depan anak, tetapi uang yang diperoleh Pemohon tidak ditabung dan lebih banyak diberikan kepada orang tua Pemohon.
 - b. Huruf b tidak benar Termohon sulit diajak berkomunikasi, yang benar justru Pemohon yang sulit diajak komunikasi.
 - c. Huruf c tidak benar Termohon tidak membukakan pintu rumah dan mengusir Pemohon.
 - d. Huruf d benar Termohon beberapa kali mengirimkan pesan elektronik (SMS) dengan bahasa yang kasar kepada Pemohon. Hal tersebut dilakukan Termohon karena marah dan kecewa kepada Pemohon disebabkan Pemohon tidak menafkahi Pemohon.
3. Bahwa Termohon mengakui sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta oleh aparat gampong, akan tetapi Pemohon yang tidak mau rukun lagi dengan Termohon.
4. Bahwa Termohon keberatan diceraikan Pemohon

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi dalam hal ini disebut juga Penggugat Rekonvensi memberikan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap yang bekerja sebagai pengusaha pengolahan ikan asing dan memiliki 2 buah perahu motor/boat serta 4 orang karyawan

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah *madliyah*/lampau berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon terhitung dari tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2020.
2. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama masa *'iddah*.
3. *Mut'ah* berupa emas murni dengan kadar 99 % seberat 3 (tiga) mayam.

Hal 4 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah untuk satu orang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensinya secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan repliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 4 huruf a, tidak benar. Yang benar Pemohon tetap memberikan nafkah setiap bulannya kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon.
2. Bahwa posita angka 4 huruf c tidak benar. Yang benar Pemohon masih tetap memberikan nafkah atau mengirimkan uang kepada Pemohon, tetapi sejak pandemi *covid-19* melanda, Pemohon tidak lagi mengirim uang/nafkah lebih kurang selama dua bulan.
3. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi dalam hal ini disebut juga Tergugat Rekonvensi menanggapi pernyataan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan pengolah ikan asin biasa yang bekerja sendiri dan tidak memiliki perahu motor/boat maupun karyawan dalam menangkap dan mengolah ikan. Setiap hari Tergugat Rekonvensi mengumpulkan ikan rata-rata sekitar 1 sampai 4 kilo gram setiap harinya

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi, memberikan jawaban rekonvensinya sebagai berikut:

1. Nafkah *madliyah*/lampau Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikannya.
2. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa *'iddah*.
3. *Mut'ah* Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikannya.

Hal 5 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah untuk satu orang anak Tergugat Rekonvensi akan memberikannya semampunya yang langsung Tergugat Rekonvensi berikan kepada anak tersebut.

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik dan replik rekonvensinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dupliknya secara lisan tetap sebagaimana jawabannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensinya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensinya tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON, tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 17 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi Pemohon

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon.

Hal 6 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sejak bulan November 2013 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Saat ini anak tersebut di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan, Termohon meminta agar seluruh penghasilan Pemohon diberikan kepadanya. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lima tahun yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan Saksi juga sering menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengolah ikan asin, sedangkan Termohon berjualan kebutuhan sehari-hari dengan membuka kedai/toko kelontong.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memperoleh keuntungan sebagai pengolah ikan asin lebih kurang sekitar Rp.100.000,- hingga Rp.150.000,- setiap harinya.

Atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Termohon membantah seluruh keterangannya kecuali tentang pisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sejak 7 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah sewa di Gampong Simpang Peut Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai atau belum oleh pihak keluarga maupun aparat gampong.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengolah ikan asin dengan dua orang karyawannya di Meulaboh, sedangkan Termohon berjualan gorengan.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memperoleh keuntungan sebagai pengolah ikan asin sekitar Rp.150.000,- setiap harinya.

Hal 8 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon membantah seluruh keterangannya kecuali tentang pisah tempat tinggal.

3. SAKSI III PEMOHON, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sejak bulan November 2013 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Sekarang anak tersebut bersama Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui kebutuhan Termohon terpenuhi oleh Pemohon sebagai seorang suami.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari empat tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai, karena Saksi tinggal di Meulaboh.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengolah ikan asin.

Hal 9 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya. Saksi hanya mengetahui Pemohon bersama 2 orang karyawannya mengolah ikan asin untuk dijual kembali di Tempat Penjualan Ikan (TPI) Meulaboh.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Pemohon menikah dengan Termohon memiliki dua perahu motor/boat, akan tetapi pasca tsunami sudah tidak ada lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perahu motor/boat tersebut dijual oleh Pemohon atau terbawa tsunami, yang pasti pasca tsunami Pemohon sudah tidak lagi memiliki perahu motor/boat tersebut.

Atas keterangan saksi ketiga Pemohon, Termohon memberikan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Tidak benar kebutuhan Termohon terpenuhi oleh Pemohon sebagai seorang suami, yang benar Pemohon sering tidak memberikan nafkah kepada Termohon serta anak.
- Tidak benar Pemohon memiliki 2 orang karyawan, yang benar Pemohon memiliki 4 orang karyawan beserta 2 perahu motor/boat untuk menangkap ikan.

4. SAKSI IV PEMOHON, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi.

Hal 10 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kebutuhan Termohon terpenuhi oleh Pemohon. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih dari tiga tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai pengolah ikan asin. Pemohon juga menyewa kios untuk tempat penyimpanan ikan asin yang akan dijual kembali di pasar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Atas keterangan saksi keempat Pemohon, Termohon memberikan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar kebutuhan Termohon terpenuhi oleh Pemohon sebagai seorang suami, yang benar Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon serta anak berupa uang sejumlah Rp.100.000,- perbulan sejak 2 tahun yang lalu

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

C. Bukti Tertulis Termohon

- Foto-foto, tanpa tanggal dan tanpa meterai, bukti T.1.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan membantah sebagian bukti tertulis tersebut.

D. Saksi-Saksi Termohon

1. **SAKSI I TERMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu.

Hal 11 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun. Saat ini anak tersebut di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak. Hal itu Saksi ketahui dari cerita Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Saksi tidak mengetahui mengenai selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perdamaian antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengolah ikan asin di Meulaboh, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menjual ikan asin yang diolahnya sendiri dengan jenis ikan yang paling mahal seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ekornya.

Atas atas keterangan saksi pertama Termohon, Pemohon membantah keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak, yang benar Pemohon selalu mengirimkan nafkah kepada Pemohon dan anak semampu Pemohon, karena penghasilan

Hal 12 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh Pemohon sejak covid-19 mempengaruhi pendapatan Pemohon.

- Tidak benar harga jual dengan jenis ikan yang paling mahal seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per ekornya, yang benar dengan jenis ikan yang diterangkan oleh saksi tersebut, harganya maksimal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kilo gramnya.

2. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal berdekatan dengan kios ikan milik Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi ingin menerangkan mengenai usaha yang dijalankan oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pengolah ikan asin di tempat Saksi tinggal sekaligus sebagai penjualnya.
- Bahwa Saksi mengetahui di tempat pengolahan ikan asin tersebut, Pemohon dibantu oleh empat orang karyawannya, akan tetapi saat ini Saksi tidak pernah melihat lagi empat orang karyawannya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulan.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Pemohon memiliki tempat/lapak pengolahan ikan asin sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki gudang atau tempat penyimpanan sendiri, akan tetapi telah 4 bulan lebih tempat tersebut tidak beroperasi lagi dan dijalankan oleh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjalankan usaha tersebut merupakan karyawan atau anak buah Pemohon.

Atas atas keterangan saksi kedua Termohon, Pemohon membantah seluruh keterangannya.

Hal 13 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.
2. Pemohon mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang memberatkan Tergugat Rekonvensi

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon.
2. Termohon mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh

Hal 14 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anase Syukriza, S.H.I. selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 November 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah sewa di Dusun Melati Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, umur 6 tahun.
3. Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon marah ketika Pemohon tidak memberikan semua uang hasil kerja Pemohon.
 - b. Termohon sulit untuk diajak berkomunikasi.
 - c. Termohon tidak membukakan pintu rumah dan mengusir Pemohon, ketika Pemohon pulang ke rumah sekitar pukul 10.00 WIB.
 - d. Termohon beberapa kali mengirimkan pesan singkat (SMS) dengan bahasa yang kasar kepada Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarannya maupun telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, pada dasarnya dalil tersebut telah terbukti;

Hal 15 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran terus-menerus, akan tetapi Termohon membantah dalil mengenai penyebab pertengkarannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua, dan saksi keempat adalah teman dekat Pemohon sedangkan saksi ketiga adalah abang kandung Pemohon, saksi-saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, saksi-saksi hanya mengetahui secara pasti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari empat tahun yang lalu. Sedangkan saksi ketiga Pemohon pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mengenai pisah tempat tinggalnya tidak dibantah oleh Termohon selebihnya dibantah oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi mengenai pisah tempat

Hal 16 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2013, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah terjadi pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon, sedangkan Termohon meminta diberikan nafkah lebih dari kemampuan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari empat tahun yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui jawabannya secara lisan di persidangan. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan Pemohon dan

Hal 17 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan sikapnya di muka sidang. Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu telah terbukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheerbare twespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari empat tahun. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus)."

Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu

Hal 18 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, pada faktanya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru kontradiktif karena akan menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
----- kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum

Hal 19 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan ini dalam daftar yang telah disediakan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah *madliyah*/lampau berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2020.
2. Nafkah '*iddah* berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama masa '*iddah*.
3. *Mut'ah* berupa emas murni dengan kadar 99 % seberat 3 (tiga) mayam.
4. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.

Hal 20 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Nafkah *madliyah*/lampau Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikannya.
2. Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa *'iddah*.
3. *Mut'ah* Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikannya.
4. Nafkah untuk satu orang anak Tergugat Rekonvensi akan memberikannya semampunya yang langsung Tergugat Rekonvensi berikan kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya. Begitu pula Tergugat Rekonvensi dupliknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto-foto, tanpa meterai, bukti PR.1.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-buktinya hanya mencukupkan pada keterangan saksi-saksi konvensinya saja;

Menimbang, bahwa bukti TR. 1 berupa foto-foto, tidak bermeterai. Bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat pengolahan ikan dan kios/lapak yang dimiliki maupun yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat Rekonvensi. Bukti tertulis tersebut tidak bermeterai, berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, mewajibkan pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

Hal 21 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."

Bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bukti tertulis PR.1 dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan reconvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

1.

Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi yaitu nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari selama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2020. Melalui jawabannya Tergugat Reconvensi mengakui tidak memberikan nafkah selama 2 bulan terakhir dan Tergugat Reconvensi keberatan serta tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Penggugat Reconvensi tidak mampu membuktikan jika Tergugat Reconvensi tidak memberikan nafkah sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2020. Tergugat Reconvensi membantah tidak memberikan nafkah sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2020. Tergugat Reconvensi tetap memberikan nafkah meskipun tidak sesuai sebagaimana permintaan Penggugat Reconvensi. Tergugat Reconvensi hanya mengakui tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Reconvensi selama 2 bulan terakhir karena usaha Tergugat Reconvensi mengalami penurunan pendapatan karena pandemi *covid-19*;

Menimbang, bahwa pemenuhan nafkah istri tetap menjadi tanggung jawab suami, meskipun keduanya lebih dari 4 tahun tidak lagi tinggal bersama. Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 34

Hal 22 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

وَوَلَدْتُ يَوْمَئِذٍ بَنِينَ
يَمْنًا أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ لِلرَّحْمَةِ
وَعَلَى طُغْيَانٍ لَوْ
رَفُّهُمْ وَكَوْنُهُمْ بِالْهَرُوفِ لَا تُكَلِّفُ هَسًا إِلَّا
وَسَعَةً لَا تُضَارُّ وَلَا بَوْلِيدَهَا وَلَا لَوْ بَوْلِيدَهُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلِي أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَصَا مَّهُمَا
وَتَشَاوُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلِي أَرَمُ أَنْ سَوَّضَعُوا وَلِيكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَمِعْتُمْ مَا نَهَيْتُمْ بِطَرَفِ رُفُوْتُوا لِلَّهِ
وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَلَّهِ بِمَا عَمَلُونَ بَصِيرَةً ۚ

Hal 23 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S 2. 233)

Dan juga sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُغْنِ
وَالْيُفْلِحْ مِمَّا آتَاهُ لَّا يَكْلَفُ لِلَّهِ هَسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ سِرِّكَ سِرًّا ۝ ٧

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* dapat dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan dipandang mampu dihukum untuk memberikan nafkah *madliyah* yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam menentukan jumlah Majelis Hakim juga mendasarkan pembebanan nafkah tersebut perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan juga perlu memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi agar isi putusan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai nafkah '*madliyah*' yang pantas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

2.

Nafkah 'Iddah

Hal 24 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) selama masa 'iddah. Dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia memberikan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah 'iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".

Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa 'iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.";

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Imam Fairuzzabadi Asy-Syairozi dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa 'iddah."*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan, telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja pengolah dan penjual ikan asin dengan pendapatan rata-rata setiap

Hal 25 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya berkisar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah dapat dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan dipandang mampu dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini kedua belah pihak tidak sepakat dan tetap dengan nominal masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlahnya. Penggugat Rekonvensi menuntut Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), jika dilihat dari segi kepastian dan keekonomian, kedua-duanya masih jauh segi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah Majelis Hakim juga mendasarkan pembebanan nafkah 'iddah perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan juga perlu memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi agar isi putusan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai nafkah 'iddah yang pantas adalah sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa 'iddah, dengan asumsi Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dibagi dua untuk dua kali makan yaitu sejumlah Rp.17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

3.

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas murni dengan kadar 99 % seberat 3 (tiga) mayam, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak *raj'i* berupa benda atau uang dan lainnya, serta perceraian ini terjadi dengan jalan talak dan atas kehendak Tergugat

Hal 26 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."

jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 tanggal 22 Oktober 2004. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul."

Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِطَلِّقَتٍ مِّنْهُ لِيُطَلِّقَ بِمَا عَرَفَ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (Q.S 2.241)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah tersebut tanpa memberikan alasan terkait keberatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim memiliki pendapat dan pandangan sendiri dengan mempertimbangkan asas kepastian, kemanfaatan, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberaian mut'ah disesuaikan dengan kepastian, kemanfaatan, dan kemampuan suami, sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai pengolah dan pedagang ikan asin dengan penghasilan setiap hari berkisar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Dalam usia pernikahan keduanya telah berlangsung selama 7 tahun, setidaknya mut'ah

Hal 27 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi meminta emas murni dengan kadar 99 % seberat 3 (tiga) mayam sebagai *mut'ahnya*, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhitungkan dari segi kemanfaatan untuk Penggugat Rekonvensi dari *mut'ah* itu sendiri dan juga kemampuan Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 241, bahwa hendaknya suami memberikan *mut'ah* menurut yang makruf. Makruf juga dapat diartikan arif, bajik, bijak, bijaksana, sempurna, suci. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya setidaknya-bijak dalam memberikan *mut'ah* kepada istri yang akan diceraikannya, yang mana suami juga memberikan yang pantas sesuai dengan kemampuannya. Selain itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* patut dikabulkan. Oleh karena itu adil menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas murni dengan kadar 99 % seberat 1 (satu) mayam.

4.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya melalui Penggugat Rekonvensi dan akan memberikannya langsung kepada anak tersebut tanpa menyebut berapa jumlah nominalnya. Dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi keberatan dan tetap

Hal 28 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



pada gugatan rekonsensinya. Begitu juga duplik Tergugat Rekonsensi tetap dengan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.";

- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syaf'i dalam kitab *Al-Umm* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارول
من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonsensi bersedia memberikan akan tetapi tidak jelas berapa jumlah nominalnya. Selain itu Tergugat Rekonsensi akan memberikan langsung kepada anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan jumlah dan teknis pemberiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki pekerjaan dan penghasilan serta putusnya perkawinannya dengan Penggugat Rekonsensi

Hal 29 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta-merta memutuskan hubungan ayah dengan anak. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu dihukum membayar dan menetapkan nafkah anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri. Oleh karena anak tersebut di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka nafkah anak tersebut dibayarkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal 30 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 2.2 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*.
- 2.3 *Mut'ah* berupa perhiasan emas murni/london seberat 1 (satu) mayam.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat 04 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif WalDY, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Hal 31 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya.

Suka Makmue, Desember 2020

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 32 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Hal 33 dari 33 hal. Salinan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)